

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendampingan Kemitraan Syariah

Pendampingan merujuk pada proses menciptakan, mengembangkan, atau memperbaiki sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dengan tujuan menghasilkan kondisi yang lebih baik, terorganisir, atau bermanfaat. Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra berarti teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan berarti bekerja sama. Maka kemitraan dapat disimpulkan sebagai bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu yang saling menguntungkan dan untuk mencapai tujuan tertentu.¹

Bisa disimpulkan bahwa pendampingan kemitraan adalah proses menjalin hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada saling percaya, saling menguntungkan, dan memiliki tujuan bersama. Kemitraan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di bidang bisnis, sosial, pendidikan, maupun komunitas. Proses ini melibatkan

¹ Wening Purbatin and others, ‘Reinforce: Journal of Sharia Management Analisa Kemitraan Perbankan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Era Digital’, |, 64.1 (2022), h. 64–80.

perencanaan, komunikasi yang efektif, dan pembagian tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diharapkan bersama. Contoh dalam konteks agribisnis: Pendampingan kemitraan antara perbankan syariah dan petani melalui akad *musyarakah* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan modal, pendampingan teknis, dan akses pemasaran, sambil berbagi hasil sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, pendampingan kemitraan adalah usaha menciptakan hubungan kolaboratif yang berkelanjutan dengan memberikan kontribusi sesuai peran masing-masing pihak untuk mencapai manfaat bersama.

Pendampingan kemitraan merupakan kegiatan yang memuat beberapa unsur pokok yaitu adanya dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Pendampingan kemitraan memberikan arahan pada adanya keselarasan, keseimbangan dan interaksi yang dapat memenuhi kepentingan antar pihak yang bermitra.² Pendampingan kemitraan merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh suatu organisasi sebagai upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi serta mempertahankan keberlangsungan suatu organisasi. Maka bisa disimpulkan bahwa kemampuan pendampingan kemitraan merupakan aspek penting yang melibatkan kerja sama antara lembaga dengan masyarakat, dunia industri, dan sektor usaha.

² siti Khumairoh Soeliha Siti, 'Pendampingan Kemitraan Usaha Untuk Pengembangan usaha Di Ukm Rengginang Mbak Yul Semiring Kalbutkabupaten Situbondo', *Mimbar Integritas*, 3.1 (2024), pp. 50–60.

Kemitraan tidak hanya sekadar bentuk kerja sama, tetapi juga merupakan keterampilan yang harus dimiliki dan ditingkatkan oleh pengelola lembaga melalui pelatihan. Pengetahuan tentang kemitraan menjadi dasar yang penting bagi para pengelola, karena selain dapat menunjang perkembangan karir kepemimpinan, kemitraan juga berkontribusi terhadap peningkatan mutu lembaga.³

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya, menurut Wibisono dalam Purbatin merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

- a) Kesetaraan atau Keseimbangan (*Equity*) Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Atas dasar saling menghormati, tidak berdasar pada yang berkuasa tetapi semua kedudukannya sama yaitu saling bekerjasama. Di sini, bank berperan sebagai pemberi modal kepada para pelaku usaha yang membutuhkan modal dengan syarat adanya jaminan. Selanjutnya, para pelaku usaha sebagai peminjam memberikan jaminan atau aset berharga yang dimilikinya dan disetorkan kepada pihak bank.
- b) Transparansi Artinya segala tindakan harus didasari oleh prinsip saling percaya. Tidak curiga antar sesama mitra agar kerjasama dapat berjalan dengan baik.

³ Suryawahyuni Latief, Santi Hendrayani², and Samsuddin, 'Jejaring Kemitraan Dalam Pemahaman Pengelola Lembaga Pendidikan Non-Formal', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2022), h. 1–14.

- c) Saling menguntungkan Suatu kemitraan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat agar kerja sama dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan dengan baik.⁴

Pendampingan kemitraan menurut perspektif syariah berfungsi sebagai berikut:

- a) Menjamin bahwa pembiayaan dan bagi hasil dijalankan menurut ketentuan syariah: nisbah terbuka, pembagian risiko, larangan gharar (ketidakpastian), dan transparansi.
- b) Memberikan pendidikan syariah dan literasi keuangan, agar petani memahami struktur akad dan kewajiban hakikatnya.
- c) Menyediakan bimbingan teknis pertanian, dari pemilihan benih hingga proses pasca panen, untuk memastikan efisiensi dan produktivitas.
- d) Menerapkan supervisi dan monitoring berkelanjutan, melalui laporan rutin dan pengawasan lapangan, sehingga kemitraan tetap sesuai kontrak dan berkelanjutan.⁵

⁴ Purbatin and others. 'Reinforce: Journal of Sharia Management Analisa Kemitraan Perbankan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Era Digital', |, 64.1 (2022), h. 68–80.

⁵ Flazas Wita and others, 'Konsep Dan Implementasi Syirkah Di Indonesia', *Al-Fiqh*, 3.1 (2025), pp. 1–13.

B. Akad Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang secara etimologi artinya perikatan, perjanjian, serta permufakatan (*al-itifaq*). Bagi hasil dalam bahasa terminologi asing (Inggris) disebut dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi memiliki arti sebagai pembagian keuntungan.⁶ Bagi hasil merupakan suatu sistem dijalankannya sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam kesepakatan tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil juga harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad, untuk besaran porsi bagi hasil yang diperoleh ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus saling ridho tanpa ada paksaan pada masing-masing pihak.⁷

Kerjasama pertanian dalam konteks perbankan syariah merupakan bentuk kemitraan antara lembaga keuangan syariah dengan petani atau pelaku usaha sektor pertanian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia

⁶ Moch. Zaenal Azis Muchtarom, 'Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pertanian Padi', *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.1 (2024), h. 37–48.

⁷ Fitriani and Rina Marlina, *Implementasi Akad Muẓāra'ah Dan Muk Hā Barah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Al-Kharaj*, 2 (2021).

dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko serta berbagi keuntungan secara adil dan transparan. Bentuk akan kerjasama pertanian secara syariah salah satunya yaitu akad *musyarakah*.⁸

Akad *musyarakah* menurut bahasa adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.⁹ Sedangkan menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *musyarakah*. Menurut ulama Malikiyah, *musyarakah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.¹⁰ Menurut ulama Hanafi, *musyarakah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.¹¹ Maka bisa disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa akad *musyarakah* adalah bentuk kerjasama yang

⁸Ega Rusanti, A. Syathir Sofyan, and Syarifuddin, 'Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5.1 (2023), pp. 29–51.

⁹ Aufa Islami, 'Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), h. 1.

¹⁰ Adinda Rahmadita, 'Telaah Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah', 8.4 (2024), pp. 1–11.

¹¹ Rani Rahayu and M. Zidny Nafi' Hasbi, 'Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Keislaman*, 5.2 (2022), pp. 176–85.

melibatkan hak kepemilikan dan pengelolaan secara bersama, yang didasarkan pada kepercayaan dan izin antara para pihak.

2. Hukum Musyarakah

Hukum *musyarakah* boleh (mubah) menurut fikih Islam¹². Landasan hukum *musyarakah* bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, khususnya di Al-Quran dalam surat An Nisaa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisaa’: 29).¹³

Akad *musyarakah* dibolehkan karena diyakini merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* antara modal (tanah) dan karya. Sama halnya dengan akad *mudharabah* yang sahnyanya juga diperbolehkan karena adanya keperluan

¹² Ziqhri Anhar, ‘Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah’, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), pp. 110–122.

¹³ Islami Aufa, ‘Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (*Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah*) Di Perbankan Syariah’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1.

mendesak, maka akad *musyarakah* juga diperbolehkan. Selain itu kerjasama penggarapan tanah juga diperbolehkan melalui akad *ijarah*¹⁴.

Surat Az-Zukhruf ayat 32 menjelaskan tentang perjanjian *musyarakah* sebagai berikut:

هُم يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ تَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْطَانًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka termasuk orang-orang yang mendapat nikmat dari Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka di dunia ini dan Kami telah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat di atas sebagian yang lain, sehingga sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS Az zukhruf ayat 32).

Dalam surah Az-Zukhruf, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah telah membagi-bagi sumber rezeki manusia dalam kehidupan dunia ini. Pembagian ini diperlukan karena manusia tidak mampu mencapainya secara individu. Allah telah menganugerahkan manusia peningkatan kemampuan dalam hal kekayaan, pengetahuan, kekuatan, dan banyak lagi. Sangat penting bagi setiap manusia untuk saling mengandalkan dalam

¹⁴Muchtarom. ‘Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pertanian Padi’, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.1 (2024), h. 37–48.

menemukan dan mengatur kehidupan mereka. Pelaksanaan kerjasama *musyarakah* diawali dengan adanya kesepakatan yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.¹⁵

Sedangkan dalam hadis dinyatakan sebagai berikut:
“*Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka*”(H.R Abu Dawud).¹⁶

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya.

Penjelasan selanjutnya akan menguraikan unsur-unsur pokok akad menurut mayoritas ahli hukum, antara lain:¹⁷

a) *Aqid* adalah orang perseorangan yang mengadakan suatu akad dengan suatu kelompok yang terdiri dari

¹⁵Tuti Anggraini MA Rifdah A.P, ‘Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Dalam Perbankan Syariah Perbankan Syariah’, Jurnal Bisnis Ekonomi Syariah Dan Pajak, 1.3 (2024), pp. 68–77.

¹⁶ Dani Ramdani, ‘Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah’, *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 03.02 (2023), pp. 89–108.

¹⁷Moch. Zaenal Azis Muchtarom, ‘Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pertanian Padi’, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.1 (2024), h. 37–48.

dua orang atau lebih.

- b) *Ma'qud 'alaih* menunjuk pada obyek-obyek yang termasuk dalam akad.
- c) *Maudhu' al-'aqd* mewakili tujuan utama mengadakan kontrak. *Shighat al-'aqd* meliputi persetujuan dan penerimaan.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Terdapat 3 jenis rukun Musyarakah, yaitu:

- a. 'Aqidani atau pihak yang melakukan kontrak dikatakan bahwasanya mitra diharuskan bijak dan tepat sesuai syariat untuk melakukan transaksi dan juga memberi ataupun mendapatkan hak kuasa perwakilan.
- b. *Ma'qud 'alaih* atau pemberian akad terhadap objek sesuai dalam syirkah yaitu permodalan atau pendanaan dimana pemberian modal tersebut berbentuk uang tunai namun beberapa ulama berpendapat bahwa jika dana tersebut berbentuk aset usaha dagang berupa barang atau lainnya. Sampai dapat berbentuk hak non-fisik, berupa hak paten serta lisensi.¹⁸
- c. Ijab serta qabul atau sighat memiliki berbagai kriteria yang wajib terpenuhi, pendapat dari ulama fikih antara lain:

¹⁸ Ziqhri Anhar, 'Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), pp. 110–122.

1. Terdapat tujuan dari dua pihak secara jelas.
2. Terdapat ijab dan qabul yang sesuai.
3. Terdapat titik temu dari kesepakatan baik secara urutan dan bersambung.
4. Terdapat suatu majlis kesepakatan dari dua pihak tanpa memperlihatkan penilakan dari keduanya.

Adapun rukun dan syarat akad *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum.¹⁹

4. Implementasi Akad Musyarakah Terhadap Perbankan Syariah

Akad *musyarakah* merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam dimana dua pihak atau lebih sepakat untuk menggabungkan modal guna menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Konsep ini dilandaskan pada prinsip keadilan dan kemitraan, serta telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*. Dalam praktik

¹⁹ Bella Ramand and Supiya Anggraini, 'Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (2023), pp. 886–896.

perbankan syariah, akad ini menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba.²⁰

Dalam implementasinya, terdapat dua bentuk utama akad musyarakah di perbankan syariah, yaitu *musyarakah murni* biasanya diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, di mana bank dan nasabah sama-sama menyeter modal untuk membiayai kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini, bank turut menanggung risiko usaha, sehingga perlu keterlibatan aktif dalam pengawasan. Sementara itu, *musyarakah mutanaqisah* merupakan bentuk kerjasama di mana porsi kepemilikan bank secara bertahap dibeli oleh nasabah. Skema ini umum digunakan dalam pembiayaan aset jangka panjang, seperti rumah atau kendaraan.²¹

Salah satu contoh penerapan *musyarakah mutanaqisah* adalah pada produk BSI Griya milik Bank Syariah Indonesia. Melalui skema ini, nasabah dan bank sama-sama memiliki rumah secara proporsional di awal akad, kemudian nasabah mencicil pembelian porsi bank sambil membayar sewa. Contoh di atas menunjukkan bahwa skema tersebut berjalan sesuai prinsip syariah,

²⁰ Ines P.K Al Muazzami, 'Telaah Kesesuaian Kontrak *Musyarakah Mutanaqisah* Di Perbankan Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi Kritis Kontrak Pembiayaan No.257)', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5.257 (2024), pp. 1–23.

²¹ Sanurdi Kasry A. Rahman, Muslihun, 'Analisis Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Pembiayaan ASN Di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2024), pp. 73-83.

meskipun edukasi kepada nasabah masih perlu ditingkatkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh.²²

Secara umum, implementasi akad *musyarakah* dalam perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Akad ini mendorong kerjasama produktif antara bank dan nasabah, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih adil.²³ Namun demikian tantangan masih tetap ada, seperti keterbatasan bank dalam mengawasi aktivitas usaha secara langsung, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, dan kecenderungan pelaku perbankan untuk menggunakan akad ini secara simbolik tanpa benar-benar menerapkan prinsip kemitraan yang seharusnya.²⁴ Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal regulasi, pengawasan, serta pendidikan kepada masyarakat agar akad *musyarakah* benar-benar menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

²² N Salamah, I Permana, and 'Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Produk Pembiayaan BSI Griya Di BSI KCP Bandung Setiabudi 1': *Sharia Economic Law*, 2024, pp. 9–16.

²³ Khikmatul Hidayati, Alip Toto Handoko, and Eko Fabianto, 'Implementasi Konversi Akad *Murabahah* Menjadi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Umum Di Kospin Jasa Syariah Tegal', *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2023), pp. 63–74.

²⁴ Dini Maulana Lestari and Immawan Azhar Ben Atasoge, 'Kritik Terhadap Implementasi Akad *Musyarakah* Di Perbankan Syariah', *Jurnal Nisbah*, 7.1 (2021), pp. 8–14.

C. PRODUKTIVITAS

1. Pengertian Produktivitas

Produktivitas adalah perbandingan antara hasil produksi (output) dibanding dengan sumber daya yang digunakan (input). Kata “*productive*” berasal dalam bahasa latin “*productivus*” yang bermakna “pas untuk produksi”.²⁵ Produktivitas merupakan hasil nyata yang diperoleh setelah mengalami tahapan-tahapan tertentu seperti adanya proses input, proses terhadap input dan pada akhirnya menghasilkan output. Produktivitas akan kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini dari pada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.²⁶

Sedangkan produktivitas pertanian merujuk pada rasio output pertanian (hasil panen) terhadap input yang digunakan (lahan, tenaga kerja, pupuk, benih, air, dll). Dalam konteks pembangunan pertanian, produktivitas menjadi indikator utama untuk menilai efisiensi, kinerja, dan tingkat keberlanjutan sistem pertanian. Menurut FAO

²⁵ Edward Rhidwan, ‘Apa Itu Produktivitas? Ini Pengertian, Contoh Dan Cara Mengukurnya’, *ER* 09 Mei 2023 <<https://edwardrhidwan.id/apa-itu-produktivitas/>>. (Diakses, 01 Agustus 2025)

²⁶ Bagus Nyoman Kusuma Putra, Tiksnayana Vipraprastha, and I Gede Rihayana, ‘Produktivitas Kerja Ditinjau Dari Berbagai Pengetahuan, Kebahagiaan Karyawan, Dan Keterlibatan Karyawan Pada Pt. Indomarco’, *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 6.01 (2024), pp. 15–25.

peningkatan produktivitas bukan hanya soal peningkatan hasil panen, tetapi juga mencakup efisiensi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan.²⁷

Produktivitas pertanian dalam artian sempit dapat diartikan sebagai kapasitas produksi per satuan luas. Sedangkan pendapatan yang diperoleh melalui penggunaan semua potensi sumber daya yang tersedia dan kemampuan untuk meminimalkan semua risiko yang dapat meminimalkan pendapatan merupakan pengertian produktivitas secara luas.²⁸ Peningkatan produktivitas pertanian dapat diketahui melalui peningkatan aktivitas pertanian anggota petani. Hasil suatu kegiatan pertanian adalah suatu besaran yang menjelaskan jumlah produksi yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian yang diperoleh responden di suatu daerah tertentu dalam siklus produksi tersebut.

Ukuran produktivitas ada dua, yaitu produktivitas faktor total (simultan) dan produktivitas parsial. Produktivitas faktor total merupakan produktivitas yang mengukur semua faktor (simultan) yang digunakan dalam produksi. Pengukuran tradisional lain dari produktivitas, seperti produktivitas tenaga kerja, sering disebut sebagai

²⁷ Abram Bicksler, *The State of Food and Agriculture 2021*, FAO, 1st edn, 2021.

²⁸ Mohamad Alfian Mantali, Asda Rauf, and Yanti Saleh, 'Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usahatani Padi Sawah (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Bongopini)', *Jurnal Agristan*, 5.2 (2021), p. 85.

produktivitas parsial.²⁹

2. Faktor-Faktor Produktivitas

Produktivitas suatu tanaman merupakan indikator utama keberhasilan dalam sektor pertanian. Tingginya produktivitas tidak hanya ditentukan oleh genetik tanaman, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang saling berintegrasi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas suatu pertanian:

- 1) Faktor lingkungan
 - a. Suhu
 - b. Cahaya matahari
 - c. Air
 - d. Kondisi tanah
 - e. Iklim dan cuaca
- 2) Faktor genetik tanaman

Genetik menentukan potensi maksimal produktivitas akan tanaman. Penggunaan benih unggul yang tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrem dapat meningkatkan hasil panen. Teknologi bioteknologi modern memungkinkan pengembangan varietas tanaman dengan produktivitas lebih tinggi

²⁹ Lismawati Lismawati, Trisna Insan Noor, and Agus Yuniawan Isyanto, 'Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Produktivitas Usahatani Padi Di Lahan Sawah Irigasi Pedesaan (Suatu Kasus Di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 7.3 (2020), p. 676.

dan ketahanan yang lebih baik.³⁰

- 3) Faktor manajemen agronomi
 - a. Pemilihan varietas
 - b. Pemupukan
 - c. Pengendalian hama dan penyakit
 - d. Teknik irigasi
 - e. Rotasi tanaman dan pola tanam
- 4) Faktor sosial dan ekonomi
 - a. Akses terhadap teknologi
 - b. Ketersediaan modal
 - c. Kebijakan pemerintah
 - d. Tenaga kerja
- 5) Faktor biotik
 - a. Hama dan penyakit
 - b. Polinator dan organisme pendukung
 - c. Gulma

3. Strategi Produktivitas Pertanian

Berikut adalah beberapa strategi dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian di era modern:

- a. Penggunaan teknologi pertanian
- b. Penerapan pertanian presisi
- c. Pengembangan varietas tanaman unggul
- d. Sistem pertanian terintegrasi

³⁰ Bpmpp Uma, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tanaman' 16 November 2024. <<https://bpmpp.uma.ac.id/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-produktivitas-tanaman/>>. (Diakses 01 agustus 2025)

- e. Pendidikan dan pelatihan petani
- f. Peningkatan akses ke pasar
- g. Kebijakan pemerintah yang mendukung³¹

D. PERTANIAN

1. Pengertian Pertanian

Istilah “pertanian” berakar dari kata tani, yang berasal dari jawa kuno *thani*, bermakna orang, desa atau dusun, serta ladang yang diolah dan ditanami. Secara etimologis, kata ini juga memiliki keterkaitan dengan sanskerta *sthaniya*, yang berarti kota atau desa yang luas. Istilah ini sejalan dengan konsep agrikultur, yang berasal dari bahasa latin *agricultura* (*ager* “ladang” dan *cultura* “pengolahan”), merujuk pada aktivitas terorganisasi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.³²

Secara umum pertanian adalah suatu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk dapat menghasilkan bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri dan untuk mengelola lingkungannya.³³

³¹ Ardi, ‘Peningkatan Produktivitas Pertanian Di Era Modern’, *Faperta Uma*, 01 Agustus 2024 <[³² Dasnusantra, ‘Pertanian’, *Wikipedia* 30 Juni 2025 <<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian>>. \(Diakses, 03 Agustus 2025\)](https://pertanian.uma.ac.id/peningkatan-produktivitas-pertanian-di-era-modern/#:~:text=Berikut%20adalah%20beberapa%20strategi%20dan%20teknologi%20yang%20dapat,membantu%20petani%20dalam%20mengoptimalkan%20penggunaan%20sumber%20daya%20alam.>”. (Diakses, 01 agustus 2025)</p>
</div>
<div data-bbox=)

³³ Admin, ‘Pengertian Pertanian Secara Umum, Manfaat, Jenis Dan Contohnya’, *Ilmu Sosial*, 11 juni 2020 <<https://www.ilmuips.my.id/pengertian-pertanian.html>>. (Diakses, 03 Agustus 2025)

Pertanian di artikan secara luas yaitu pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan, atau seluruh kegiatan yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Sedangkan arti pertanian secara sempit yaitu proses budidaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan manusia, atau proses bercocok tanam yang dilakukan di lahan yang telah di siapkan sebelumnya dan dikelola menggunakan cara manual tanpa terlalu banyak menggunakan manajemen.³⁴

Beberapa para ahli telah menyimpulkan definisi pertanian sebagai berikut:

a. Menurut Van Aarsten

Agriculture adalah digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut.³⁵

³⁴ Admin, 'Pengertian Pertanian Secara Umum, Manfaat, Jenis Dan Contohnya', *Ilmu Sosial*, 11 juni 2020 <<https://www.ilmuips.my.id/pengertian-pertanian.html>>. (Diakses, 03 Agustus 2025)

³⁵ Ayna, 'Pengertian Pertanian Menurut Para Ahli Dan Contoh Pertaniannya', *Inspirasi Pertanian*, 23 September 2020

b. Menurut Mosher

Pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, di mana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

c. Menurut Sri Sulestari

Pertanian adalah jenis usaha yang menekankan pada pengelolaan tanah dan tanaman yang berupa tanaman pangan.

2. Macam-macam pertanian

Aktivitas pertanian yang terdapat di Indonesia ada dua macam diantaranya pertanian lahan basah dan kering. Pertanian lahan basah merupakan pertanian yang lahannya digenangi air atau dikenal dengan sawah, pertanian ini banyak dilakukan di dataran rendah, biasanya berlokasi sekitar 300 m di atas permukaan laut.³⁶ Karena di wilayah tersebut umumnya banyak sungai dan adanya irigrasi untuk pengairannya, contoh pertanian lahan basah misalnya seperti pertanian pesawahan, rawa-rawa dan

<<https://www.inspirasipertanian.com/pengertian-pertanian-menurut-para-ahli.html>>. (Diakses, 03 Agustus 2025)

³⁶ Admin, 'Pengertian Pertanian Secara Umum, Manfaat, Jenis Dan Contohnya', *Ilmu Sosial*, 11 juni 2020 <<https://www.ilmuips.my.id/pengertian-pertanian.html>>. (Diakses, 03 Agustus 2025)

hutan bakau. Sedangkan pertanian lahan kering merupakan pertanian yang lahannya tidak digenangi oleh air tentu saja tanaman yang ditanam tidak memerlukan genangan air pada lahannya untuk tumbuh dan biasanya berlokasi di atas 500 m di atas permukaan laut tapi banyak juga di lakukan pada dataran rendah. Contoh pertanian lahan kering misalnya pertanian terong, cabai, kacang-kacangan, ubi-ubian dan lain-lain.

3. Kontribusi pertanian terhadap ketahanan pangan

Ketahanan pangan adalah salah satu isu global yang menjadi perhatian banyak negara. Dengan populasi dunia yang terus bertambah, kebutuhan akan makanan juga meningkat. Sektor pertanian berperan sebagai tulang punggung dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Di Indonesia, beras adalah komoditas utama yang menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas padi menjadi fokus utama dalam mencapai swasembada pangan.³⁷ Teknologi modern, seperti penggunaan varietas unggul, mekanisasi pertanian, dan sistem irigasi yang efisien, telah membantu meningkatkan hasil panen. Namun, upaya ini harus diimbangi dengan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan agar sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang.

³⁷ Ardi, 'Pentingnya Pertanian Untuk Ketahanan Pangan Dan Perekonomian', *Faperta Uma*, 28 November 2024 <<https://pertanian.uma.ac.id/2024/11/28/pentingnya-pertanian> >.(Diakses, 03 Agustus 2025)

4. Peran sektor pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional, terutama bagi negara berkembang. Kontribusi sektor ini terlihat dari berbagai aspek, seperti penyediaan pangan, sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB), dan dukungan terhadap sektor-sektor lain dalam ekonomi.

1) Penyediaan pangan untuk populasi

Tanpa produksi pangan yang memadai, sebuah negara dapat menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan sosial akibat kelangkaan atau kenaikan harga bahan pokok. Ketahanan pangan suatu negara sangat bergantung pada keberlanjutan sektor pertanian. Contoh Indonesia sebagai negara agraris, mengandalkan sektor pertanian untuk menyediakan beras, jagung, kedelai, serta hasil hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan.

2) Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)³⁸

Sektor pertanian memberikan kontribusi langsung terhadap PDB melalui produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain itu, sektor ini mendukung kegiatan ekonomi lainnya seperti industri pengolahan makanan, logistik,

³⁸ Sridianti, 'Peran Sektor Pertanian Dalam Kegiatan Ekonomi Nasional: Konsep, Kontribusi, Dan Contoh', *Ekonomi*, 17 Januari 2025 <

dan distribusi. Di banyak negara berkembang, sektor pertanian sering kali menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB nasional. Contoh di Indonesia sektor pertanian menyumbang sekitar 13% terhadap PDB pada tahun 2022, menjadikannya salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi nasional.

3) Penyediaan bahan baku untuk industri

Sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku bagi berbagai industri, termasuk industri makanan, tekstil, obat-obatan, dan energi. Produk-produk pertanian seperti gandum, gula, kapas, dan minyak nabati digunakan dalam produksi barang yang bernilai tambah tinggi, yang kemudian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Contoh industri minyak kelapa sawit di Indonesia adalah salah satu contoh sukses dari peran sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku.³⁹

³⁹ Sridianti, 'Peran Sektor Pertanian Dalam Kegiatan Ekonomi Nasional: Konsep, Kontribusi, Dan Contoh', *Ekonomi*, 17 Januari 2025 <